



## SEJARAH PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

### *HISTORY OF THE ESTABLISHMENT AND AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN INDONESIA'S CONSTITUTIONAL SYSTEM*

Rustam<sup>1</sup>, Tat Marlina<sup>2</sup>, Duwi Handoko<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>(Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia)

<sup>1</sup>fendyharjo@gmail.com, <sup>2</sup>tat\_marlina@yahoo.co.id, <sup>3</sup>sepihak@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ide *constitutional review* untuk pertama kalinya, tokoh yang berperan terhadap ide *judicial review*, dan format *constitutional review* di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum *judicial review* di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Ide *constitutional review* (dalam format *judicial review*) untuk pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Tokoh yang berperan terhadap ide *judicial review* adalah Hans Kelsen, pakar hukum asal Austria. Format *constitutional review* di Indonesia saat ini adalah tunggal, yaitu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk *judicial review*.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Konstitusi; *Constitutional Review*; *Judicial Review*

#### **Abstract**

*The purpose of this paper is to find out the idea of constitutional review for the first time, the figures who play a role in the idea of judicial review, and the format of constitutional review in Indonesia at this time. This type of research is normative legal research that specifically discusses the politics of judicial review law in Indonesia. Data analysis in this study was carried out systematically based on the formulation of the problem and described qualitatively. The idea of constitutional review (in the format of a judicial review) was implemented for the first time in the United States. The figure who played a role in the idea of a judicial review was Hans Kelsen, a legal expert from Austria. The format of constitutional review in Indonesia is currently single, which is the authority of the Constitutional Court in the form of a judicial review.*

**Keywords:** *Judicial Powers; Constitutional Court; Constitutional Review; Judicial Review*

---

*Detail Artikel:*

*Diterima: 8 Maret 2022*

*Disetujui: 25 April 2022*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut



Yusdar (Qoroni & Winarwati, 2021), pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dulunya dilaksanakan oleh MPR seutuhnya yang merupakan lembaga negara tertinggi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 (Naskah Asli) tetapi dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang membuat kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara yang status kedudukannya sama dengan lembaga negara lainnya, jadi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam perubahannya yang melaksanakan kedaulatan rakyat bukanlah hanya MPR tetapi semua lembaga negara yang mengemban tugas dan kewajiban politik negara dan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik;



4. memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum; dan
5. memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan lima kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini hanya akan melakukan kajian terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian tersebut ditinjau dari aspek historis atau sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi dan tokoh-tokoh yang mempelopornya.

## **METODOLOGI**

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Hosnah, Wijanarko, & Sibuea, 2021). Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapat bahwa dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya (Sonata, 2015). Berdasarkan pendapat tersebut, dirumuskan jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang khusus membahas tentang politik hukum *judicial review* di Indonesia. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Ide *Constitutional Review* untuk Pertama Kalinya**

Secara historis, *judicial review* lahir pada tradisi hukum Anglo Saxon, yakni di Amerika Serikat (Safi', 2021). Gugatan *judicial review* pertama kali diajukan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat terjadi pada tahun 1796 dalam kasus *Hylton vs. Amerika Serikat* (Nasir, 2020). Contoh klasik



pengujian undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat argumentasi di atas, adalah Kasus *Marbury Vs Madison* di AS. Konstitusi AS yang ditetapkan pada tahun 1787 tidak memberikan wewenang kepada MA sebagai pengadilan federal tertinggi untuk melakukan pengujian undang-undang. Hal ini mengingat konstitusi AS pada dasarnya adalah Konstitusi Politik yang isinya hanya mengatur organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara serta hubungan antar organ-organ pemegang kekuasaan tersebut. Cikal bakal sistem pengujian UU yang kini dikenal dalam tradisi ketatanegaraan AS berawal dari keberanian Ketua MA, John Marshall, ketika memeriksa dan memutus perkara *Marbury dkk Vs Madison* pada 1803 (Handoyo, 2021). Berdasarkan hal ini, pengujian undang-undang sudah dipraktikkan di Amerika Serikat sejak awal abad ke-19.

William Marbury adalah salah seorang yang diangkat menjadi hakim perdamaian (*justices of peace*) oleh Presiden John Adams menjelang berakhir masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat, yaitu pada tanggal 3 Maret 1801. Pada saat itu, yang menjadi *the Secretary of State* (sekaligus Ketua Mahkamah Agung di Amerika Serikat) adalah John Marshall. Tetapi, *copy* surat pengangkatan Marbury tidak sempat diserahkan sebagaimana mestinya. Pada keesokan harinya, tanggal 4 Maret 1801, surat-surat tersebut masih berada di kantor kepresidenan. Karena itu, ketika Thomas Jefferson sebagai Presiden baru mulai bekerja pada hari pertama, surat-surat itu ditahan oleh James Madison yang diangkat oleh Presiden Thomas Jefferson sebagai *the Secretary of State* menggantikan John Marshall. Dalil yang dipakai oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan *Chief Justice* John Marshall memeriksa perkara *Marbury versus Madison*, bukanlah melalui pintu *Judiciary Act* Tahun 1789, melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannya dari konstitusi. Dari sini kemudian berkembang pengertian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution of the United States of America*) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan. Dengan sendirinya, menurut John Marshall, segala undang-undang buatan Kongres, apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme law of the land* harus dinyatakan *null and void*. Kewenangan inilah yang kemudian dikenal sebagai doktrin *judicial review* sebagai sesuatu yang sama sekali baru dalam perkembangan sejarah hukum di Amerika Serikat sendiri dan juga di dunia (Asshiddiqie, 2012).



Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen pokok dalam suatu sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, kaidah aturan yang termuat dalam semua peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika hal itu terjadi, berlaku asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah (Hoesein, 2013).

Kembali pada kasus *Marbury Vs Madison*, diketahui bahwa Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat pada pada saat itu secara mendalam sudah mempertimbangkan seluruh subjek. Ketika petugas penunjukan atau badan belum ada kekuatan penghapusan, jika kekuasaan untuk menunjuk telah sekali dilakukan itu tidak dapat dibatalkan, dan ditunjuk akan memegang jabatan selama masa itu. Kutipan tersebut dalam teks aslinya adalah sebagai berikut: *“When the appointing officer or body has not the power of removal, if the power to appoint has been once exercised it is irrevocable, and the appointee will hold office during the term. The case of Marbury v. Madison, supra, is worthy of a more extended notice. In that case nearly all the important principles involved in this were promulgated by the Supreme Court of the United States in an elaborate opinion by Chief Justice Marshall, in which the whole subject is exhaustively considered”* (Lewis et al., n.d.).

Kekuatan mencalonkan untuk Senat dan kekuatan menunjuk orang yang ditunjuk adalah kekuatan politik. Apa yang dilakukan oleh Presiden sesuai dengan kebijaksanaan sendiri. Tapi ketika Presiden telah membuat janji, ia memiliki kewajiban untuk dilaksanakan dengan seluruh kekuatan dan kebijaksanaan. Hal ini telah sepenuhnya diterapkan pada kasus *Marbury Vs Madison*. Kutipan tersebut dalam teks aslinya adalah sebagai berikut: *“The power of nominating to the Senate, and the power of appointing the person nominated, are political powers, to be exercised by the President according to his own discretion, The power of nominating to the Senate, and the power of appointing the person nominated, are political powers, to be exercised by the President according to his own discretion. But when the President has made an appointment, he has exercised his whole power, and his discretion has been completely applied to the case”*(Wheaton, n.d.).

### **Tokoh yang Berperan terhadap Ide *Judicial Review***

Keberadaan Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tersendiri diperkenalkan oleh pakar hukum Austria, Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu

organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yaitu Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Menurut Hans Kelsen, kemungkinan muncul persoalan konflik antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, bukan saja berkaitan antara undang-undang dan putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Ini adalah problem inkonstitusionalitas dari undang-undang. Suatu undang-undang (*statute*) hanya berlaku dan dapat diberlakukan jika sesuai dengan konstitusi, dan tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi. Suatu undang-undang hanya sah jika dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena itu diperlukan suatu badan atau pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang yang sedang berlaku. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat menghapuskan sebagian atau keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diterapkan oleh lembaga Negara yang lain. Gagasan ini kemudian terwujud dengan pembentukan *Verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi di Austria berdasarkan Konstitusi tahun 1920 (Yolanda Sirait, Naibaho, Simamora, & Simatupang, 2020).

Atas pemikirannya mengenai konstitusi yang menjadi dasar dari validitas terhadap norma yang di bawahnya, Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi hanya dapat dijamin secara efektif jika terdapat suatu organ selain badan legislatif yang diberikan tugas untuk menguji konstitusionalitas suatu produk hukum. Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung pertama kalinya, sehingga model ini sering disebut sebagai “*The Kelsenian Model*” (Chandranegara, 2021). Friedmann mengungkapkan dasar-dasar esensial dari pemikiran Kelsen, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.



5. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata, mengubah isi dengan cara yang khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata (Mappatunru, 2020).

Ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang sejalan dengan gagasan yang pernah dikemukakan Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengusulkan seharusnya Balai Agung (sekarang disebut Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk “membanding undang-undang”. Namun usulan Muhammad Yamin tersebut disanggah oleh Soepomo dengan alasan antara lain bahwa konsepsi dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati sampai pada tanggal 18 Juli 1945, menentukan bahwa yang dianut adalah pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Berhubung karena itu, bangsa Indonesia tidak dapat menerapkan fungsi pengujian undang-undang karena terkait sekali dengan prinsip supremasi MPR. Selain itu, pengujian juga dianggap “tabu” untuk diterapkan, karena hakim tidak boleh menilai dan menguji undang-undang produk legislatif. Hakim tugasnya adalah menerapkan undang-undang bukan menilai undang-undang. Menurut Jimly Asshiddie, doktrin ini diwarisi atas pengaruh Belanda, karena dalam sistem hukum Belanda ada doktrin bahwa undang-undang memang tidak dapat diganggu gugat. Atas dasar itulah, Soepomo tidak menerima ide untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Agung. Ide pembentukan MK yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Meski demikian, sudah ada ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah sejak sebelum kemerdekaan yang diperdebatkan oleh “*the founding leaders*” dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika naskah UUD 1945 pertama kali disusun (Sintara, 2021).

### **Format *Constitutional Review* di Indonesia Saat Ini**

Ide pengujian konstitusional berkembang sedemikian luas, penerimaan dan praktik di masing-masing negara tentunya berbeda-beda antara negara yang satu dengan lainnya, yang jelas terus berkembangnya ide pengujian konstitusional tersebut dalam teori dan praktik tidak lepas dari naik turunnya perjalanan sejarah. Tahap-tahap perkembangan tersebut bisa dilihat dalam bentangan waktu yang mana mulai dari gagasan-gagasan tradisional sampai yang paling modern (Yarni, 2018).



Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah konstitusi ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi-fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara seperti di Amerika Serikat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara suatu negara dengan negara lain tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejarah suatu bangsa (Safriani, 2019).

Berdasarkan sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, MK Austria dinisbatkan sebagai yang pertama di dunia yang kemudian menjadi *role model* bagi banyak negara lainnya. Berdasarkan Konstitusi Austria yang salah satu materi muatannya mengatur tentang MK Austria, dapat diketahui bahwa MK Austria memiliki cukup banyak kewenangan yang jika dirangkum adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Konstitusional: baik melalui mekanisme pengujian norma abstrak (*abstract review*) maupun melalui mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review*) atau yang populer disebut *constitutional question*.

Pengujian norma abstrak di Austria hanya ditujukan terhadap suatu RUU yang sudah diterima/disetujui oleh Parlemen namun belum resmi diundangkan menjadi undang-undang. Itulah sebabnya pengujian jenis ini disebut juga dengan istilah *a priori review* atau *preventive review*, maksudnya adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu RUU yang belum resmi menjadi undang-undang (belum berlaku). *Legal standing* atau pihak yang dapat mengajukan pengujian jenis ini terbatas hanya pada organ pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian saja. Sementara itu, disamping pengujian norma abstrak dikenal pula adanya mekanisme pengujian norma konkret (*constitutional question*). Terhadap suatu undang-undang yang sudah resmi berlaku (bukan lagi berupa RUU) maka pengujian terhadapnya hanya dapat dilakukan dalam konteks pengujian norma konkret. Artinya, pengujian terhadap suatu UU di MK Austria hanya dimungkinkan apabila terkait dengan suatu kasus konkret yang dihadapi oleh pemohon pengujian di pengadilan biasa. Permohonan *constitutional question* di Austria dapat diajukan baik atas inisiatif para pihak yang sedang menghadapi kasus konkret di





pengadilan maupun atas inisiatif hakim manakala hakim meragukan konstitusionalitas dari suatu norma hukum yang menjadi dasar dalam perkara yang sedang ia tangani.

2. Memutus sengketa hasil Pemilu Parlemen dan Presiden;
3. Memutus sengketa kompetensi antara Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi serta sluruh jenis peradilan lainnya;
4. Memutus perkara *impeachment* terhadap pejabat tinggi negara; dan
5. *Constitutional complaint (individual complaint)* sejak 1975 (Chalid & Yaqin, 2019).

Berdasarkan sejarah Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di negara Indonesia, dianut prinsip "undang-undang tidak dapat diganggu gugat". Di dalam sistem UUDS 1950, undang-undang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat diuji secara materil (Yani, 2018). Satu tahun sebelumnya, berdasarkan Kontitusi RIS 1949, pengadilan selain Mahkamah Agung berwenang menemukan dan menyatakan suatu undang-undang negara bagian yang mendasari suatu perkara tidak sesuai dengan konstitusi kemudian pengadilan tersebut tidak diberi kewenangan untuk memutus perkara, artinya putusan final dan mengikat tetap berada di Mahkamah Agung. Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa yang dapat diuji secara materil, yaitu dengan berpedoman pada Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS 1949 adalah hanya untuk undang-undang negara bagian (Rahmat & Sarip, 2019).

Pada era reformasi, sebelum terbentuknya MK pada tahun 2003, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar berada di tangan MPR. Namun, kewenangan ini tidak pernah dilaksanakan oleh MPR karena tidak ada mekanisme yang secara teknis memungkinkan untuk dilaksanakan (Sitabuana, 2020). Pada masa reformasi, sistem ketatanegaraan yang dianut berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang fundamental seperti dibentuknya Mahkamah Konstitusi secara resmi sejak Agustus 2003. Seiring dengan momentum Perubahan UUD pada era reformasi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar dalam bentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang secara materil dan formil. Pengujian materil adalah pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-



undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian terhadap pembentukan undang-undang yang diduga tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Handoko, 2015).

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal ini menurut Handoko sudah diimplementasikan dengan baik (Handoko, 2015).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Ide *constitutional review* (dalam format *judicial review*) untuk pertama kali diterapkan di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* dalam perkara “Marbury Vs Madison” tahun 1803. Meskipun ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, *Supreme Court* membuat sebuah putusan yang ditulis John Marshall dan didukung 4 Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Tokoh yang berperan terhadap ide *judicial review* adalah Hans Kelsen, pakar hukum asal Austria. Kelsen menyatakan pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji; apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan juga tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Pemikiran Kelsen mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) di Austria, yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, yang sering disebut *The Kelsenian Model*. Format *constitutional review* di Indonesia saat ini adalah tunggal, yaitu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk *judicial review*. Sedangkan format *constitutional review* dalam bentuk *legislative review* pada awal masa reformasi



yang menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah dicabut. Berdasarkan hal ini, maka di Indonesia saat ini tidak ada lagi dualisme dalam hal melakukan *constitutional review* karena hal tersebut menjadi kewenangan mutlak Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, di Indonesia saat ini, format *constitutional review* menjadi identik dengan format *judicial review*.

### Saran

Mahkamah Konstitusi hendaknya dapat mempertahankan atas apa yang telah diimplementasikan dengan baik selama ini, khususnya dalam lingkup akses masyarakat untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

### REFERENSI

- [1] Asshiddiqie, J. (2012). Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi. *The Three "E" Lecture Series*, (2009).
- [2] Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2019). Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(2). <https://doi.org/10.31078/jk1628>
- [3] Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [4] Handoyo, B. H. C. (2021). Idealisme Constituendum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. *Arena Hukum*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.1>
- [5] Hoesein, Z. A. (2013). *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- [7] Lewis, L., Merrill, J. H., Hamilton, A., McKinney, W. M., Kerr, J. M., & Thomson, J. C. (n.d.). American and English Corporation Cases: A Collection of All Corporation Cases, Both Private and Municipal (excepting Railway Cases), Decided in the Courts of Last Resort in the United States, England, and Canada [1883-1894], Volume 13. Retrieved March 29, 2022, from E. Thompson website: [https://books.google.co.id/books?id=-SK5AAAIAAJ&printsec=copyright&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books?id=-SK5AAAIAAJ&printsec=copyright&redir_esc=y)
- [8] Mappatunru, A. M. D. (2020). The Pure Theory of Law & Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 132–152.
- [9] Nasir, C. (2020). Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1). <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>
- [10] Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *INICIO LEGIS*, 2(1). <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>



- [11] Rahmat, D., & Sarip, S. (2019). Comparative A Model Islamic Constitution dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2). <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>
- [12] Safi'. (2021). *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- [13] Safriani, A. (2019). Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9460>
- [14] Sintara, D. (2021). Analisa mengenai Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, 4(1), 57–63.
- [15] Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tatanegara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- [16] Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- [17] Wheaton, H. (n.d.). A Digest of the Decisions of the Supreme Court of the United States: From Its Establishment in 1789, to February Term, 1820. Including the Cases Decided in the Continental Court of Appeals in Prize Causes, During the War of the Revolution. Retrieved March 29, 2022, from R. Donaldson website: <https://books.google.co.id/books?id=AOQ7AAAAIAAJ&pg=PA132&lpg=PA132&dq=A+Digest+of+the+Decisions+of+the+Supreme+oh+The+United+State+From+its+Establishment+in+1789,+to+February+Term,+1820.+Including+the+Cases+Decided+in+the+Continental+Court+of+Appeals+is+>
- [18] Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. *Lentera Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i2.7004>
- [19] Yarni, Y. (2018). Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Wali Konstitusi dan Interpretasi Konstitusional. *Meraja Journal*, 1(1).
- [20] Yolanda Sirait, T., Naibaho, B. M., Simamora, J., & Simatupang, L. D. (2020). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen. *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION*, 1(01). <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>
- [21] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [22] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.